



**PUTUSAN**  
**Nomor 04/Pid.B/2014/PN.SML**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LAURENSIUS SERMATANG Alias LAU;  
Tempat lahir : Ingei;  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 20 November 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Ingei Kecamatan Tanimbar  
Selatan Kabupaten Maluku Tenggara  
Barat;  
Agama : Kristen Katolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Kepala Desa Ingei;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor: 04/Pen.Pid.B/2014/PN.SML, tanggal 28 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 04/HS/Pen.Pid.B/2014/PN.SML, tanggal 28 Januari 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAURENSIUS SERMATANG alias LAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa LAURENSIUS SERMATANG alias LAU dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya terdakwa LAURENSIUS SERMATANG alias LAU dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa memohon maaf, istri dan anak terdakwa sangat membutuhkan terdakwa karena anak terdakwa yang pertama sementara kuliah, anak terdakwa yang kedua akan ujian kelulusan SMA dan anak terdakwa yang ketiga akan ujian kelulusan SMP, terdakwa masih dibutuhkan oleh masyarakat Desa Ingei dan terdakwa butuh perawatan karena pernah kecelakaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LAURENSIUS SERMATANG Alias LAU pada hari minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 16.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu bulan September 2013 bertempat di rumah milik saksi Selvinus Lamere di Desa Ingei Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Yohanis Lermatang Alias Anis. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika adanya pertemuan di rumah saksi Silvinus Lamere yang dihadiri oleh terdakwa,

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 04/Pid.B/2014/PN.SML



saksi korban untuk membahas mengenai pengangkutan pasir dan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat yang isinya menanggapi pengaduan dari saudara Marselius Batlayeri, tiba-tiba terdakwa pada saat itu berdiri dan mengatakan kepada anak saksi korban "Binatang-binatang yang duduk ini" dan dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan "Kita manusia kenapa bilang kata begitu kurang ajar", dan tiba-tiba terdakwa berdiri lalu mendekati saksi korban dan seketika itu juga saksi korban berdiri dan terdakwa dengan tangan sebelah kanan terkepal langsung memukul kearah wajah saksi korban dan mengenai bibir bawah sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban yang mengenai pelipis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Sehingga saksi korban terjatuh dan pada saat saksi korban terjatuh terdakwa langsung menginjak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali tepatnya di rusuk sebelah kiri saksi korban hingga saksi korban tidak sadarkan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami bengkak dan lecet pada bibir bawah sebelah kiri dengan panjang satu centimeter dan lebar setengah centimeter sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : 449/59/VR/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 yang dibuat oleh dr. Laura selaku dokter pemerintah pada RSUD dr. P.P Margretti Saumlaki dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki enam puluh tahun dalam keadaan bengkak dan diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yohanis Lermatang Alias Nani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
  - Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi sendiri sedangkan yang memukul adalah terdakwa Laurensius Sermatang Alias Lau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2013, sekitar pukul 16.00 Wit. di rumah Sekretaris Desa Selfinus Lamere Alias Nus di Desa Ingei Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi berawal dari panggilan secara lisan dari saksi Laurentius Kelbulan Alias Lau yang merupakan Babinsa kepada Saksi untuk mengatur perdamaian masalah surat dari Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa surat dari Menteri dalam Negeri tersebut mengenai penyerebotan tanah;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu saksi beserta kedua anak laki-laki saksi, terdakwa Laurensius Sermatang Alias Lau, Babinsa dan Perangkat Desa, Maria Fransina Olinger, Selvinus Lamere dan Felisitas Olinger.
- Bahwa setelah berkumpul di rumah saksi Selfinus Lamere Alias Nus (sekretaris Desa) kemudian anak saksi yakni Walterus Lermatang membacakan surat dari Menteri Dalam Negeri kemudian saksi Laurentius Kelbulan (Babinsa) mengambil surat tersebut dari Walterus Lermatang untuk dibacakan lagi setelah itu saksi Laurentius Kelbulan Alias Lau memberikan pengarahannya kepada masyarakat kemudian terdakwa Laurensius Sermatang Alias Lau tidak setuju;
- Bahwa Terdakwa tidak setuju mengenai surat dari Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa berdiri dan mengatakan anjing-anjing yang duduk ini;
- Bahwa kemudian dijawab oleh anak Saksi, Walterus Lermatang dengan mengatakan katong manusia (kita juga manusia) kemudian Walterus Lermatang duduk lalu Saksi berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa kita manusia kenapa bilang begitu itu kurang ajar, kemudian Terdakwa melepaskan jam tangan yang dipakainya;
- Bahwa pada saat terdakwa melepaskan jam tangan, Terdakwa berdiri kemudian Saksi berdiri lalu keluarga Terdakwa yang berada di luar, masuk memukul Walterus Lermatang;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak tahu siapa yang masuk;
- Bahwa pada saat keluarga Terdakwa memukul Walterus Lermatang, kemudian Terdakwa melepaskan jam tangan lalu memukul Saksi yang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 04/Pid.B/2014/PN.SML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bibir sebelah kiri saksi kemudian Terdakwa memukul bagian kepala dengan menggunakan kepalan tangan kanan sehingga Saksi terjatuh tidak sadarkan diri, kemudian Saksi di injak dibagian rusuk;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi diinjak dari cerita anak Saksi yang bernama Velisitas Olinger Alias Ona;
- Bahwa pada waktu Saksi sadar, Saksi masih berada di rumah Sekretaris Desa, Selfinus Lamere Alias Nus;
- Bahwa pada waktu Saksi sadar, yang Saksi lihat saat itu anak saksi yakni saksi Velisitas Olinger Alias Ona dan saksi Maria Fransina Olinger Alias Maria, mengangkat Saksi dan Saksi mengatakan “anak, katong mati saja seng ada keluarga (anak kita mati saja tidak ada keluarga)” kemudian Saksi lari keluar pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat sampai di rumah, saksi Laurentius Kelbulan Alias Lau (Babinsa) langsung menyuruh Saksi untuk melapor ke Polres;
- Bahwa saksi Velisitas Olinger Alias Ona menceritakan kepada saksi bahwa Saksi diinjak di rumah Sekretaris Desa pada waktu Saksi sudah sadar;
- Bahwa Saksi tidak dirawat di rumah sakit hanya di ambil visum, selanjutnya Saksi dirawat di rumah;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-harinya adalah berkebun;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi tidak berkebun selama kurang lebih satu minggu;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa pernah datang kepada Saksi untuk dilakukan perdamaian tetapi Saksi tidak mau;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang meminta damai sekitar Sembilan belas kali karena masalah pemukulan ini;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa yang mengirim surat ke Menteri Dalam Negeri yaitu Marselus Batlayeri;
- Bahwa surat tersebut menyangkut penyerobotan tanah, menyangkut tanah nifmasbulur, kuburan umum dan menyangkut penambangan pasir;
- Bahwa Inti dari pertemuan tersebut yaitu mempertanyakan surat dari Menteri Dalam Negeri;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 04/Pid.B/2014/PN.SML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkataan anjing-anjing tersebut ditujukan kepada Saksi dan anak-anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan keras;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi hanya kearah wajah Saksi saja;
- Bahwa bibir Saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa ada banyak darah yang keluar dari bibir Saksi;
- Bahwa pertemuan biasanya dilakukan di Kantor Desa namun pada waktu itu Saksi tidak komplein dilakukan pertemuan di rumah sekretaris desa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi, Terdakwa menggunakan tangan kosong, tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa rusuk Saksi juga diVisum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak memukul tetapi hanya menampar sekali saja, dan juga Terdakwa tidak menginjak Saksi; Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Maria Fransina Olinger Alias Maria, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa Saksi melihat langsung penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Yohanis Lermatang Alias Nani, sedangkan yang melakukan penaniayaan adalah terdakwa Laurensius Sermatang Alias Lau;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 16.00 Wit. di rumah Sekretaris Desa Ilngai (saksi Silvinus Lamere Alias Nus) di Desa Ilngai Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat tepatnya di ruang keluarga;
- Bahwa Saksi berada di rumah Sekretaris Desa Ilngai saat itu karena Saksi saat itu akan memberitahu Sekretaris Desa akan buat adat di Atubul, kemudian terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Laurensius Sermatang Alias lau kepada saksi Yohanis Lermatang Alias Nani;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 04/Pid.B/2014/PN.SML

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut, saksi melihat ada orang-orang berkumpul;
- Bahwa yang Saksi lihat pada waktu itu yaitu Sekretaris Desa dengan Staf, Babinsa, terdakwa Laurensius Sermatang, Yohanis Lermatang Alias Nani, saksi Velisitas Olinger;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu mereka sedang buat apa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat ada yang membacakan surat, yang Saksi lihat hanya Terdakwa memukul saksi Yohanis Lermatang Alias Nani;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Yohanis Lermatang Alias Nani pertama kali di bagian pipi sebelah kiri, kedua kali di bagian pelipis lalu jatuh kemudian di injak oleh Terdakwa yang mengenai bagian rusuk kiri lalu ada darah yang keluar dari mulut saksi Yohanis Lermatang Alias Nani;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat ada yang meleraikan karena Saksi langsung berlari keluar;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga ada kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa ketika saksi datang pertemuan sedang berjalan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada suara teriakan dari dalam rumah Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi berada di rumah Sekretaris Desa tidak lama kemudian terjadi pemukulan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul saksi Yohanis Lermatang Alias Nani memakai tangan kanan;
- Bahwa Saksi melihat darah keluar dari mulut saksi Yohanis Lermatang Alias Nani pada saat saksi Yohanis Lermatang Alias Nani terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada pemukulan yang lain;
- Bahwa Setelah kejadian pemukulan saksi langsung keluar dan pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi melihat yang mengangkat saksi Yohanis Lermatang Alias Nani yaitu saksi Velisitas Olinger;
- Bahwa saksi Yohanis Lermatang Alias Nani pekerjaannya bertani;
- Bahwa setelah kejadian saksi Yohanis Lermatang Alias Nani tidak berkebun lagi;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui apakah saksi Yohanis Lermatang Alias Nani sudah berkebun lagi atau tidak;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 04/Pid.B/2014/PN.SML

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa jabatannya sebagai Kepala Desa Ingei;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sebagai Kepala Desa sifat atau kelakuannya baik;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi tidak tahu apakah ada perdamaian atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa tidak benar Terdakwa memukul dan menginjak korban, tetapi Terdakwa hanya menampar korban satu kali;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Silvinus Lamere Alias Nus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa saksi melihat penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Yohanis Lermatang Alias Nani, sedangkan yang melakukan penaniayaan adalah terdakwa Laurensius Sermatang Alias Lau;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 16.00 Wit. di rumah Saksi tepatnya di ruang keluarga di Desa Ingei Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi berawal dari adanya isu tentang surat pemecatan Kepala Desa dari Menteri Dalam Negeri yang dikatakan oleh Walterus Lermatang;
- Bahwa Walterus Lermatang adalah anak dari saksi Yohanis Lermatang Alias Nani;
- Bahwa Walterus Lermatang yang menyampaikan mengenai surat pemecatan tersebut kepada orang-orang di Desa Ingei, sehingga kemudian Terdakwa langsung mengeluh kepada Saksi dan meminta untuk memanggil saksi Yohanis Lermatang Alias Nani dan kedua anaknya;
- Bahwa isu tersebut sudah beredar sebelum kejadian pemukulan pada hari Minggu;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 04/Pid.B/2014/PN.SML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipanggil, kemudian dilakukan pertemuan di rumah Saksi;
- Bahwa yang hadir waktu itu Saksi, perangkat desa, Babinsa, terdakwa Laurensius Sermatang Alias Lau, saksi Yohanis Lermatang Alias Nani beserta anaknya yaitu Walterus Lermatang dan Kornelis Lermatang;
- Bahwa Babinsa adalah saksi Laurentius Kelbulan Alias Lau;
- Bahwa Saksi memanggil saksi Yohanis Lermatang Alias Nani dan kedua anaknya untuk menyelesaikan masalah surat tersebut;
- Bahwa pada waktu pertemuan, saksi meminta surat pemecatan yang dimaksud, kemudian Walterus Lermatang mengambil surat tersebut, setelah itu Walterus Lermatang membaca surat tersebut;
- Bahwa yang membaca surat tersebut Walterus Lermatang sesudah itu Babinsa mengambil surat itu untuk dibacakan kembali;
- Bahwa setelah dibacakan isi surat tersebut ternyata bukan surat pemecatan tetapi surat pengaduan dari Marselius Batlayeri mengenai perbuatan Kepala Desa;
- Bahwa pengaduan tersebut mengenai Korupsi dan selingkuh;
- Bahwa setelah dibaca oleh Babinsa kemudian Babinsa memberikan arahan bahwa ini bukan surat pemecatan tetapi ini surat pengaduan dari Marselus Batlayeri, setelah Babinsa memberikan arahan lalu Walterus Lermatang akan pergi mengambil Handphone, sehingga Terdakwa mengatakan kita berbicara sama binatang-binatang ini;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengatakan demikian karena mungkin Terdakwa berpikir mereka tidak mengerti isi surat tersebut,
- Bahwa selanjutnya saksi Yohanis Lermatang Alias Nani tidak menerima perkataan Terdakwa sehingga langsung meminta anak-anaknya untuk keluar;
- Bahwa kemudian ketika mereka akan keluar, Terdakwa langsung melakukan pemukulan;
- Bahwa yang dipukul oleh Terdakwa adalah saksi Yohanis Lermatang Alias Nani;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan tangan kanan dengan cara menampar satu kali mengenai bagian pipi kiri;
- Bahwa setelah terdakwa menampar, kemudian banyak masyarakat yang akan masuk kedalam rumah sehingga kemudian Babinsa dengan menggunakan kursi mendorong masyarakat agar tidak masuk kedalam rumah;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 04/Pid.B/2014/PN.SML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak memperhatikan ada darah yang keluar atau tidak;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menginjak saksi Yohanis Lermatang Alias Nani;
- Bahwa Terdakwa jabatannya di Desa Ilngai sebagai Kepala Desa sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada perdamaian atau belum antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa pertemuan di lakukan di rumah Saksi karena dilihat dari jalur keluarga masih ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan secara kekeluargaan sebagai upaya untuk mendamaikan Terdakwa dan keluarga saksi Yohanis Lermatang Alias Nani;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada waktu itu pertemuan kurang lebih sepuluh menit baru Kepala Desa mengeluarkan kata-kata makian tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menegur Terdakwa dan mengatakan bahwa ini masyarakat, mungkin mereka tidak mengerti isi surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai surat tersebut ada pada Walterus Lermatang;
- Bahwa pada waktu pertemuan, Mareslius Batlayeri tidak ada;
- Bahwa pada waktu kejadian penganiayaan, Babinsa tidak menahan Terdakwa atau saksi Yohanis Lermatang Alias Nani karena pada waktu itu jarak Babinsa jauh dan banyak masyarakat yang mau masuk kedalam rumah sehingga Babinsa mengambil kursi untuk menghalangi masyarakat supaya tidak masuk kedalam rumah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menampar saksi Yohanis Lermatang Alias Nani dengan kuat;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada bengkok di wajah saksi Yohanis Lermatang Alias Nani;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan saksi Yohanis Lermatang Alias Nani sekitar lima meter;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Yohanis Lermatang Alias Nani dipukul kedua kali atau di injak;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 04/Pid.B/2014/PN.SML



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi Velisitas Olinger Alias Ona, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa Saksi melihat sendiri penganiayaan tersebut;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 22 September 2013 sekitar jam 16.00 WIT di rumah Sekretaris Desa Silvinus Lamere Alias Nus di Desa Ingei Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa sebelum penganiayaan, di rumah saksi Silvinus Lamere Alias Nus dilakukan pertemuan;
- Bahwa Saksi hadir pada pertemuan tersebut;
- Bahwa pertemuan tersebut membahas tentang surat dari Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa yang hadir waktu itu saksi, keluarga dari Laurensius Sermatang Alias Lau, Sekretaris Desa, Yohanis Lermatang Alias Nani, saksi Maria Fransina Olinger Alias Maria;
- Bahwa surat tersebut ditujukan kepada Bupati yang isinya surat pelaporan atau surat pengaduan oleh Marselius Batlayeri;
- Bahwa surat pengaduan tersebut tentang penyerobotan tanah Nifmasbulur dan tanah pemakaman umum;
- Bahwa setelah berkumpul ada pertanyaan dari Selvinus Lamere Alias Nus kepada saksi Yohanis Lermatang Alias Nani bahwa sekarang ini kita sedang membahas surat ini surat pemecatan atau surat apa;
- Bahwa tidak ada isu bahwa itu surat pemecatan;
- Bahwa karena menurut terdakwa Laurensius Sermatang Alias Lau yang menyatakan bahwa itu surat SK pemberhentian lalu selanjutnya saksi Yohanis Lermatang Alias Nani menyampaikan kepada saksi Selvinus Lamere Alias Nus bahwa itu bukan surat pemecatan tetapi itu surat pelaporan atau surat pengaduan;
- Bahwa kemudian surat tersebut dibacakan oleh Walterus Lermatang setelah itu Babinsa yang membaca surat itu kemudian Babinsa memberikan pengarah kemudian terdakwa tidak terima baik kemudian terdakwa Laurensius Sermatang Alias Lau mengatakan saya tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berurusan dengan anjing-anjing tiga yang duduk ini kemudian saksi Yohanis Lermatang Alias Nani mengatakan kalau bapak mengatakan kami anjing-anjing, kami juga manusia kemudian terdakwa Laurensius Sermatang Alias Lau melepas jam tangan untuk memukul saksi Yohanis Lermatang Alias Nani;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Yohanis Lermatang Alias Nani menggunakan tangan kanan kena bagian pipi kiri sebanyak dua kali kemudian saksi Yohanis Lermatang Alias Nani jatuh dan di injak satu kali menggunakan kaki kanan;
- Bahwa pada waktu itu saksi sendiri yang melera;
- Bahwa pada saat itu Babinsa ada melera tetapi ada masyarakat dari keluarga Terdakwa yang hendak masuk sehingga Babinsa menghadang masyarakat tersebut untuk tidak masuk;
- Bahwa pada saat itu saksi yang menyelamatkan saksi Yohanis Lermatang Alias Nani, kemudian membawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa ada keluar darah dari mulut saksi Yohanis Lermatang Alias Nani;
- Bahwa tidak ada luka yang lain;
- Bahwa di desa lingei terdakwa pekerjaannya sebagai Kepala Desa;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa lingei;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa pernah mengupayakan untuk perdamaian tetapi dari pihak saksi Yohanis Lermatang Alias Nani tidak mau untuk berdamai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai pihak saksi Yohanis Lermatang Alias Nani tidak mau berdamai;
- Bahwa jarak Saksi saat Terdakwa memukul saksi Yohanis Lermatang Alias Nani sekitar empat meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggagas pertemuan tersebut;
- Bahwa yang mengundang untuk pertemuan tersebut adalah Babinsa;
- Bahwa pada waktu itu ada banyak orang di luar rumah yaitu dari pihak keluarga terdakwa Laurensius Sermatang Alias Lau;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul saksi Yohanis Lermatang Alias Nani, masyarakat belum ada yang masuk nanti setelah Terdakwa memukul saksi Yohanis Lermatang Alias Nani baru masyarakat masuk;
- Bahwa posisi Terdakwa saat memukul saksi Yohanis Lermatang Alias Nani berhadapan langsung dengan jarak satu meter dengan posisi berdiri;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 04/Pid.B/2014/PN.SML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yohanis Lermatang Alias Nani bekerja sebagai petani;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, saksi Yohanis Lermatang Alias Nani istirahat sekitar dua minggu baru berkebun lagi;
- Bahwa pada saat itu saksi Yohanis Lermatang Alias Nani jatuh dan pingsan;
- Bahwa saksi Yohanis Lermatang Alias Nani pingsan setelah pemukulan yang kedua kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu tidak benar Terdakwa memukul dan menginjak korban, tetapi Terdakwa hanya menampar korban satu kali;

Atas keberatan Terdakwa, saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Laurentius Kelbulan Alias Lau, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Laurensius Sermatang Alias Lau selaku Kepala Desa Ilngai dan yang menjadi korban yaitu saksi Yohanis Lermatang Alias Nani;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 tepatnya di rumah Sekretaris Desa Silvinus Lamere Alias Nus di Desa Ilngai Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut karena ada informasi yang disampaikan dari saksi Yohanis Lermatang Alias Nani bahwa Kepala Desa Ilngai telah mendapat surat SK pemecatan dari Kementerian Dalam Negeri;
- Bahwa Informasi tersebut diberitahukan kepada masyarakat dari adanya surat yang di fotocopy;
- Bahwa yang saksi dapatkan dari informasi Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat surat tersebut dari masyarakat selanjutnya Terdakwa beserta staf desa meminta supaya saksi Yohanis Lermatang Alias Nani dan kedua anaknya untuk hadir dalam pertemuan untuk dimintai keterangan berkaitan dengan informasi surat tersebut;
- Bahwa Inisiatif untuk rapat tersebut dari Terdakwa sebagai Kepala Desa;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 04/Pid.B/2014/PN.SML





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat tersebut untuk membahas surat tersebut;
- Bahwa rapat diadakan di rumah Sekretaris Desa yang bernama Silvinus Lamere Alias Nus;
- Bahwa Saksi yang memanggil korban untuk menghadiri rapat karena dua anggota Linmas sudah memanggil tetapi saksi Yohanis Lermatang Alias Nani dan keluarganya tidak bersedia datang kemudian saksi dengan kedua anggota Linmas yang memanggil korban;
- Bahwa Saksi adalah Babinsa di Desa Ingei;
- Bahwa pada waktu itu yang dipanggil adalah saksi Yohanis Lermatang Alias Nani dan kedua anaknya yaitu Walterus Lermatang dan Kornelis Lermatang;
- Bahwa setelah Saksi dan dua anggota Linmas tersebut memanggil mereka, baru kemudian mereka bersedia untuk hadir di rapat;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah saksi Yohanis Lermatang Alias Nani dan kedua anaknya yaitu Walterus Lermatang dan Kornelis Lermatang, terdakwa Laurensius Sermatang Alias Lau, Sekretaris Desa, Kaur Umum, Kaur Pemerintahan, dua ketua RT dan saksi sendiri;
- Bahwa karena ruang tamu sempit, sehingga kemudian pertemuan dilakukan di ruang keluarga;
- Bahwa pada hari itu hari Minggu sehingga banyak masyarakat yang menyaksikan;
- Bahwa setelah saksi Yohanis Lermatang Alias Nani dan kedua anaknya sampai di rumah sekretaris desa, kemudian Sekretaris Desa mengambil alih pertemuan tersebut untuk menanyakan kebenaran tentang SK pemecatan tersebut;
- Bahwa yang saksi ingat Sekretaris Desa mengatakan bahwa coba tunjukkan SK pemecatan kepala Desa tersebut, setelah itu Yohanis Lermatang dan anaknya Walterus Lermatang mengatakan bahwa SK pemecatan tersebut sudah ada fotocopynya, kemudian Sekretaris Desa termasuk Terdakwa meminta supaya SK pemecatan tersebut diperlihatkan;
- Bahwa setelah itu anak dari Yohanis Lermatang yaitu Walterus Lermatang pergi ke rumah untuk mengambil surat tersebut kemudian Walterus Lermatang kembali, kemudian surat tersebut dibacakan oleh Walterus Lermatang;
- Bahwa saksi mendengar sendiri, saat surat tersebut dibacakan yang isinya surat tersebut dari Kementerian Dalam Negeri ditujukan kepada

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 04/Pid.B/2014/PN.SML





Bupati Maluku Tenggara Barat, perihalnya laporan Bapak Marselius Batlayeri tentang pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh Terdakwa seperti penambangan pasir secara ilegal, perbuatan asusila;

- Bahwa surat tersebut tidak menyangkut pemecatan, tetapi saksi Yohanis Lermatang Alias Nani tetap bersikeras bahwa itu surat SK pemecatan;
- Bahwa setelah surat tersebut dibacakan oleh Walterus Lermatang kemudian Saksi mengambil surat tersebut untuk dibacakan;
- Bahwa surat yang Saksi bacakan tersebut sama dengan yang dibaca oleh Walterus Lermatang;
- Bahwa setelah saksi selesai membacakan surat tersebut kemudian Saksi menyampaikan kepada saksi Yohanis Lermatang Alias Nani dan anaknya bahwa surat tersebut bukan surat pemecatan tetapi surat tersebut adalah laporan dari Marselius Batlayeri, setelah itu Terdakwa minta ijin untuk berbicara mengenai surat Marselius Batlayeri tersebut tentang penjualan tanah Nifmasbulur tersebut pada saat Kepala Desa yang lama dan pada saat terdakwa mengikuti kegiatan dimalang ada isu yang berkembang yang dibuat oleh saksi Yohanis Lermatang Alias Nani dan keluarganya bahwa terdakwa tidak mengikuti kegiatan dimalang tetapi hidup dengan perempuan di hotel dan bahwa terdakwa memang ke jawa tetapi langsung ke Mabes Polri;
- Bahwa selanjutnya karena mungkin Terdakwa terlalu emosi kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ini yang dibilang oleh binatang-binatang ini;
- Bahwa kata-kata binatang-binatang tersebut ditujukan kepada saksi Yohanis Lermatang Alias Nani dan anak-anaknya;
- Bahwa setelah itu saksi Yohanis Lermatang Alias Nani dan kedua anaknya tidak terima kata-kata yang disampaikan Terdakwa, langsung berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa kenapa sampai bilang kami binatang kalau bilang kami binatang berarti Terdakwa juga binatang, setelah itu Saksi berdiri untuk menenangkan kemudian Saksi menyuruh dua anggota Linmas untuk menjaga pintu agar jangan ada yang masuk, karena situasi pada saat itu sudah tegang/ribut setelah itu saksi ke pintu belakang untuk menenangkan masyarakat yang berada di pintu belakang;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat melihat Terdakwa memukul saksi Yohanis Lermatang Alias Nani satu kali;
- Bahwa yang saksi sempat lihat cuma satu kali Terdakwa memukul;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 04/Pid.B/2014/PN.SML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Yohanis Lermatang Alias Nani menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai sekitar bagian mulut;
- Bahwa setelah Saksi melihat pemukulan tersebut kebetulan Saksi sedang memegang kursi plastic sehingga kemudian Saksi meletakkan kursi tersebut kemudian saksi ke ruang keluarga untuk melera;
- Bahwa saat itu saksi melera Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi Yohanis Lermatang Alias Nani jatuh lalu Saksi membantu saksi Yohanis Lermatang Alias Nani untuk berdiri, setelah berdiri, saksi Yohanis Lermatang Alias Nani menangis dan mengatakan kita lapor ke Polisi setelah itu kami bersama-sama keluar dengan anaknya Kornelis Lermatang kembali ke rumah saksi Yohanis Lermatang Alias Nani kemudian Saksi menghubungi Danramil untuk melaporkan kejadian dan meminta bantuan pengamanan;
- Bahwa pada saat itu rapat sekitar jam setengah empat sore;
- Bahwa yang Saksi lihat ada sedikit darah di bagian gigi saksi Yohanis Lermatang Alias Nani;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mendengar dari Terdakwa bahwa sudah delapan belas kali dilakukan upaya perdamaian dengan korban termasuk saksi juga pernah melakukan upaya pendekatan untuk berdamai karena antara Terdakwa dan saksi Yohanis Lermatang Alias Nani masih ada hubungan keluarga tetapi saksi Yohanis Lermatang Alias Nani tetap untuk diproses hukum;
- Bahwa pada saat rapat, posisi duduk Terdakwa di sebelah utara, saksi berada di sebelah selatan, Sekretaris Desa dan kaur pemerintahana berada di sebelah barat kemudian saksi Yohanis Lermatang Alias Nani dan kedua anaknya berada di sebelah timur;
- Bahwa rapat tersebut berlangsung kurang lebih setengah jam baru terjadi pemukulan;
- Bahwa pada saat terdakwa mengatakan binatang-binatang, Terdakwa ada menggunakan gerakan tangan dengan menunjuk kepada saksi Yohanis Lermatang Alias Nani;
- Bahwa posisi terdakwa dan saksi Yohanis Lermatang Alias Nani sedikit menyamping;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat menenangkan Terdakwa lalu Terdakwa sempat duduk;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 04/Pid.B/2014/PN.SML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi Yohanis Lermatang Alias Nani waktu itu berdiri karena mereka tetap ingin pulang;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan saksi Yohanis Lermatang Alias Nani sekitar empat meter;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi Yohanis Lermatang Alias Nani dengan posisi berhadapan jaraknya kurang lebih satu meter dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa pada saat saksi Yohanis Lermatang Alias Nani jatuh, Saksi tidak sempat melihat saksi Yohanis Lermatang Alias Nani di injak oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu jatuh, saksi Yohanis Lermatang Alias Nani tidak pingsan karena saat itu Saksi langsung membantu untuk berdiri;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan ada atau tidak anak perempuan saksi Yohanis Lermatang Alias Nani yang menghampiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak memperhatikan apakah wajah korban ada yang bengkak atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan saksi Yohanis Lermatang Alias Nani ada masalah sebelumnya;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu setelah kejadian baru kemudian saksi ke rumah saksi Yohanis Lermatang Alias Nani untuk menawarkan perdamaian;
- Bahwa saksi meyakini bahwa saksi Yohanis Lermatang Alias Nani tidak pingsan karena saat Terdakwa mengatakan binatang-binatang sampai dengan keluar dari rumah waktunya kurang lebih lima menit, itu kejadiannya cepat saja;
- Bahwa saat itu saksi tidak ingat apakah ada orang lain yang membantu mengangkat korban atau tidak;
- Bahwa pada saat saksi Yohanis Lermatang Alias Nani dan anaknya pulang kerumah, Saksi mengikuti mereka sampai kerumah;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah ada saksi Velisitas Olinger atau tidak karena pada saat itu situasi ramai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 449/59/VR/X/2013, tertanggal 09 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh dr. Laura, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti Saumlaki;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 04/Pid.B/2014/PN.SML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hasil pemeriksaan :

- Pasien masuk dalam keadaan sadar pukul 17.30 WIT;
- Setelah dilakukan pemeriksaan fisik bengkak dan lecet pada bibir bawah sebelah kiri dengan panjang satu centimeter dan lebar setengah centimeter;

## Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki enam puluh tahun dalam keadaan bengkak dan lecet diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan penganiayaan, sedangkan korbannya adalah saksi Yohanis Lermatang Alias Nani;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 16.00 wit di ruang keluarga rumah Sekretaris Desa (saksi Silvinus Lamere Alias Nus) di Desa Ingei Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi berawal dari adanya isu-isu ketika Terdakwa kembali dari studi banding di Malang tanggal 19 September 2013. Ketika Terdakwa sampai dirumah, sekitar dua jam kemudian Terdakwa mendengar bahwa keluarga saksi Yohanis Lermatang Alias Nani telah mengedarkan surat SK pemecatan Terdakwa dari Menteri Dalam Negeri, isu yang kedua bahwa Terdakwa tidak mengikuti studi banding di Malang tetapi Terdakwa pergi untuk berselingkuh dengan perempuan di hotel Manise di Ambon dan isu yang ketiga bahwa Terdakwa tidak pergi ke Malang tetapi Terdakwa pergi ke Mabes Polri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar secara langsung dari saksi Yohanis Lermatang Alias Nani tentang isu-isu tersebut, namun kemudian pada tanggal 20 September 2013 pagi hari, Terdakwa langsung pergi kerumah Abraham Situli untuk menanyakan bahwa "kamu dengar dari mana saya tidak pergi mengikuti studi banding";
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Abraham Situli karena yang Terdakwa dengar bahwa Abraham Situli yang menyebarkan isu tersebut, tetapi kemudian Abraham Situli mengatakan bahwa kami tidak menyebarkan isu tersebut yang kami terima hanya fotocopy surat edaran dari Menteri Dalam Negeri kepada terdakwa, yang menurut Walterus Lermatang bahwa itu SK pemecatan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 04/Pid.B/2014/PN.SML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Walterus Lermatang adalah anak dari saksi Yohanis Lermatang Alias Nani;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil surat tersebut kemudian selaku Kepala Desa dan orang tua di desa, Terdakwa kemudian mendatangi saksi Yohanis Lermatang Alias Nani dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi Yohanis Lermatang Alias Nani di rumahnya karena Walterus Lermatang tinggal satu rumah dengan saksi Yohanis Lermatang Alias Nani;
- Bahwa Terdakwa kerumah saksi Yohanis Lermatang Alias Nani karena ingin menanyakan sumber surat tersebut dari mana karena mereka yang menyebarkan surat tersebut yang Terdakwa dapat informasi dari Abraham Situli;
- Bahwa Terdakwa kerumah saksi Yohanis Lermatang Alias Nani pada tanggal 20 September 2013, kemudian ketika Terdakwa sampai di rumah mereka, kemudian mereka berdiri dan mengatakan “anjing, babi tidak tahu diri kamu sudah mendapat SK pemecatan dari Menteri Dalam Negeri” kemudian anaknya yang bernama Kornelis Lermatang mengambil parang di dalam rumah akan memotong Terdakwa dan mendorong-dorong Terdakwa kemudian karena takut jangan sampai mereka memukul Terdakwa atau memotong Terdakwa, Terdakwa kemudian hanya mengatakan terimakasih banyak lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak pergi kerumah Sekretaris Desa tetapi Terdakwa yang menyuruh marinyo memanggil Sekretaris Desa dengan perangkat desa kerumah Terdakwa untuk membagi oleh-oleh dari Malang, kemudian Terdakwa menyampaikan keluhan Terdakwa kepada Sekretaris Desa dan perangkat desa lalu Terdakwa meminta kepada Sekretaris Desa bahwa esok pagi setelah gereja tolong undang Yohanis Lermatang dan anaknya untuk rapat menanyakan terkait dengan surat, karena surat ini lain tetapi mereka sebarkan ke masyarakat bahwa itu SK pemecatan dan juga yang disampaikan kepada Terdakwa pada saat mereka mengancam Terdakwa pada tanggal 20 September 2013 tersebut. Selanjutnya keesokan harinya, hari Minggu setelah selesai gereja, Sekretaris Desa mengundang Terdakwa bersama perangkat desa kemudian Terdakwa mengundang Babinsa untuk datang mendampingi supaya Terdakwa dapat menyampaikan kejadian di rumah saksi Yohanis Lermatang Alias Nani di hadapan saksi Yohanis Lermatang Alias Nani dan anak-anaknya dengan Terdakwa selaku Kepala Desa;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 04/Pid.B/2014/PN.SML





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat di dilaksanakan di rumah Sekretaris Desa, karena jika di Balai Desa, rumah saksi Yohanis Lermatang Alias Nani dekat dengan balai desa sehingga Terdakwa takut bilamana terjadi apa yang telah diancamkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 september 2013 tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang merencanakan rapat di rumah Sekretaris Desa karena pada waktu itu terdakwa sampaikan keluhan kepada Sekretaris Desa bahwa kalau esok rapat untuk menyelesaikan masalah ini dan pengancaman keluarga Yohanis Lermatang, kalau bisa di rumah sekretris desa karena jarak rumah mereka dan Sekretaris Desa jauh begitu juga dengan terdakwa jauh;
- Bahwa yang mengundang untuk rapat adalah Sekretaris Desa;
- Bahwa yang memanggil untuk rapat adalah dua anggota Linmas yaitu Kornelis Sasake dan Lukas Kundre tetapi saksi Yohanis Lermatang Alias Nani dan kedua anaknya tidak dating, sehingga kemudian Babinsa sendiri yang mengundang mereka untuk datang rapat;
- Bahwa rapat di adakan di ruang keluarga rumah Sekretaris Desa karena ruang tamu sempit;
- Bahwa yang hadir pada rapat tersebut adalah Terdakwa, saksi Yohanis Lermatang Alias Nani dan kedua anaknya, Sekretaris Desa, perangkat desa dan Babinsa;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat saksi Felisitas Olinger Alias Ona hadir atau tidak;
- Bahwa pada saat rapat tersebut Sekretris Desa menyampaikan sesuai keluhan dari Terdakwa bahwa kami memanggil untuk selesaikan mengenai SK pemecatan ini, bapak Yohanis Lermatang dapat SK pemecatan ini dari mana kemudian saksi Yohanis Lermatang Alias Nani mengatakan SK pemecatan ada lalu Sekretaris Desa mengatakan surat tersebut ada dimana lalu saksi Yohanis Lermatang Alias Nani mengatakan ada dirumah, kemudian anak saksi Yohanis Lermatang Alias Nani yaitu Walterus Lermatang pergi mengambil surat tersebut dirumah dan kembali, kemudian Sekretaris Desa mengatakan siapa yang bisa baca lalu Walterus Lermatang mengatakan "saya siap baca". Ketika Walterus Lermatang selesai membacakan surat tersebut, karena kurang jelas kemudian Babinsa mengambil surat tersebut untuk dibaca kembali dan setelah Babinsa selesai membacakan surat tersebut, kemudian Babinsa menanyakan kepada saksi Yohanis Lermatang Alias Nani dan kedua anaknya menurut kalian ini surat apa dan mereka mengatakan SK pemecatan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 04/Pid.B/2014/PN.SML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dan anak-anaknya tetap mengatakan bahwa itu tetap SK pemecatan;
- Bahwa selanjutnya karena mereka punya cara duduk tidak sopan goyang-goyang kaki yang menurut Terdakwa mereka tidak menghargai rapat ini sehingga ketika Babinsa menanyakan kepada Terdakwa bagaimana dengan surat ini, Terdakwa sendiri karena emosi, Terdakwa lalu mengeluarkan kalimat kalau kita menghadapi otak anjing seperti begini berarti kita rusak seketika itu juga saksi Yohanis Lermatang Alias Nani dan anak-anaknya berdiri dan mengatakan kamu juga anjing, babi;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menunjuk dengan tangan kepada saksi Yohanis Lermatang Alias nani dan anaknya kemudian mereka berdiri dan mendorong-dorong Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Yohanis Lermatang Alias Nani "om duduk sudah karena maksud Terdakwa baik" tetapi mereka tidak menghiraukan Terdakwa lalu karena mereka mendorong-dorong, Terdakwa emosi lalu Terdakwa memukul saksi Yohanis Lermatang Alias nani sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan tangan kanan dengan cara terkepal;
- Bahwa Terdakwa memukul di bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah memukul saksi Yohanis Lermatang Alias Nani, kemudian Babinsa mengangkat saksi Yohanis Lermatang Alias nani dan membawanya pulang kerumah;
- Bahwa pada saat itu Babinsa sempat meleraikan karena pada waktu Terdakwa masih emosi dan marah-marah, Babinsa menyampaikan kepada Terdakwa untuk tenang dan Terdakwa menyesal sendiri bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pendekatan untuk berdamai sebanyak delapan belas kali tetapi tidak berhasil termasuk Babinsa juga sudah berupaya untuk berdamai tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa emosi jadi Terdakwa memukul keras;
- Bahwa jarak Terdakwa pada saat memukul saksi Yohanis Lermatang Alias Nani dekat sekitar satu meter karena pada waktu itu mereka sedang mendorong-dorong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa kenal saksi Felisitas Olinger Alias Ona selaku masyarakat dan sebagai keluarga;
- Bahwa pada saat itu saksi Maria Fransina Olinger Alias Maria ada;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 04/Pid.B/2014/PN.SML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melarai Terdakwa saat itu yaitu kedua perangkat desa yaitu Lukas Kundre dan Kornelis Sasake;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memukul, Terdakwa sempat melihat saksi Yohanis Lermatang Alias Nani jatuh;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi Yohanis Lermatang Alias Nani, kedua staf desa melarai Terdakwa untuk duduk ditempat semula dan Terdakwa melihat saksi Yohanis Lermatang Alias Nani pergi;
- Bahwa secara jujur Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 16.00 Wit, di ruang keluarga rumah saksi Silvinus Lamere Alias Nus di Desa lngei Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Terdakwa telah memukul saksi Yohanis Lermatang Alias Nani;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi berawal dari adanya foto copy surat dari Menteri Dalam Negeri, yang beredar isu bahwa merupakan SK pemecatan Terdakwa selaku Kepala Desa lngei;
- Bahwa Terdakwa yang mendengar isu tersebut, kemudian mengetahui dari Abraham Situli bahwa Walterus Lermatang yang menyampaikan bahwa foto copy surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan SK pemecatan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Silvinus Lamere Alias Nus yang merupakan sekretaris Desa lngei memanggil saksi Yohanis Lermatang Alias Nani beserta kedua anaknya yakni Walterus Lermatang dan Kornelis Lermatang untuk dilakukan pertemuan di rumah saksi Silvinus Lamere Alias Nus membahas kebenaran surat dari Menteri Dalam Negeri yang beredar isu sebagai SK pemecatan Terdakwa selaku kepala Desa lngei;
- Bahwa karena saksi Yohanis Lermatang Alias Nani dan kedua anaknya tidak datang setelah dipanggil oleh dua anggota Linmas yakni Kornelis Sasake dan Lukas Kundre, maka kemudian saksi Laurentius Kelbulan Alias Lau yang merupakan Babinsa di Desa lngei memanggil saksi Yohanis

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 04/Pid.B/2014/PN.SML



Lermatang Alias Nani dan kedua anaknya untuk menghadiri pertemuan di rumah saksi Silvinus Lamere Alias Nus;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri diantaranya oleh Terdakwa, saksi Yohanis Lermatang Alias Nani beserta kedua anaknya yakni Walterus Lermatang dan Kornelis Lermatang, saksi Silvinus Lamere Alias Nus, saksi Laurentius Kelbulan Alias Lau dan perangkat Desa;
- Bahwa selanjutnya saksi Silvinus Lamere Alias Nus meminta kepada saksi Yohanis Lermatang Alias Nani dan keduanya untuk menunjukkan SK Pemecatan yang dimaksud, sehingga kemudian Walterus Lermatang pulang untuk mengambil SK pemecatan dimaksud;
- Bahwa selanjutnya SK pemecatan yang dimaksud tersebut dibacakan oleh Walterus Lermatang, yang kemudian dibacakan pula oleh saksi Laurentius Kelbulan Alias Lau, yang mana surat tersebut merupakan surat dari Menteri Dalam Negeri perihal mengenai laporan Marselus Batlayeri tentang perbuatan-perbuatan Terdakwa diantaranya penambangan pasir dan perbuatan asusila, namun oleh saksi Yohanis Lermatang Alias Nani tetap menganggap sebagai SK pemecatan Terdakwa, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi Yohanis Lermatang Alias Nani, yang kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Yohanis Lermatang Alias Nani sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian wajah sehingga saksi Yohanis Lermatang Alias Nani terjatuh;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi Yohanis Lermatang Alias Nani merasakan sakit, bengkak dan lecet pada bibir bawah sebelah kiri, yang mengakibatkan saksi Yohanis Lermatang Alias Nani tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sehari-hari selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa meskipun didalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak dicantumkan unsur "*barangsiapa*", namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut tetap melekat pada pasal dimaksud, hal ini adalah untuk mengetahui kepada siapa pasal tersebut dikenakan atau ditujukan, sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai unsur "*barangsiapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa LAURENSIUS SERMATANG Alias LAU sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*penganiayaan*", menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 245", bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, sedangkan menurut

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 04/Pid.B/2014/PN.SML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. *jur.* ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul *"Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP"*, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69", bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tergolong ke dalam perbuatan melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 16.00 Wit, di ruang keluarga rumah saksi Silvinus Lamere Alias Nus di Desa Ingei Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Terdakwa telah memukul saksi Yohanis Lermatang Alias Nani;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi berawal dari adanya foto copy surat dari Menteri Dalam Negeri, yang beredar isu bahwa merupakan SK pemecatan Terdakwa selaku Kepala Desa Ingei;
- Bahwa Terdakwa yang mendengar isu tersebut, kemudian mengetahui dari Abraham Situli bahwa Walterus Lermatang yang menyampaikan bahwa foto copy surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan SK pemecatan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Silvinus Lamere Alias Nus yang merupakan sekretaris Desa Ingei memanggil saksi Yohanis Lermatang Alias Nani beserta kedua anaknya yakni Walterus Lermatang dan Kornelis Lermatang untuk dilakukan pertemuan di rumah saksi Silvinus Lamere Alias Nus membahas kebenaran surat dari Menteri Dalam Negeri yang beredar isu sebagai SK pemecatan Terdakwa selaku kepala Desa Ingei;
- Bahwa karena saksi Yohanis Lermatang Alias Nani dan kedua anaknya tidak datang setelah dipanggil oleh dua anggota Linmas yakni Kornelis Sasake dan Lukas Kundre, maka kemudian saksi Laurentius Kelbulan Alias Lau yang merupakan Babinsa di Desa Ingei memanggil saksi Yohanis Lermatang Alias Nani dan kedua anaknya untuk menghadiri pertemuan di rumah saksi Silvinus Lamere Alias Nus;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri diantaranya oleh Terdakwa, saksi Yohanis Lermatang Alias Nani beserta kedua anaknya yakni Walterus

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 04/Pid.B/2014/PN.SML





Lermatang dan Kornelis Lermatang, saksi Silvinus Lamere Alias Nus, saksi Laurentius Kelbulan Alias Lau dan perangkat Desa;

- Bahwa selanjutnya saksi Silvinus Lamere Alias Nus meminta kepada saksi Yohanis Lermatang Alias Nani dan keduanya untuk menunjukkan SK Pemecatan yang dimaksud, sehingga kemudian Walterus Lermatang pulang untuk mengambil SK pemecatan dimaksud;
- Bahwa selanjutnya SK pemecatan yang dimaksud tersebut dibacakan oleh Walterus Lermatang, yang kemudian dibacakan pula oleh saksi Laurentius Kelbulan Alias Lau, yang mana surat tersebut merupakan surat dari Menteri Dalam Negeri perihal mengenai laporan Marselus Batlayeri tentang perbuatan-perbuatan Terdakwa diantaranya penambangan pasir dan perbuatan asusila, namun oleh saksi Yohanis Lermatang Alias Nani tetap menganggap sebagai SK pemecatan Terdakwa, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi Yohanis Lermatang Alias Nani, yang kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Yohanis Lermatang Alias Nani sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian wajah sehingga saksi Yohanis Lermatang Alias Nani terjatuh;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi Yohanis Lermatang Alias Nani merasakan sakit, bengkak dan lecet pada bibir bawah sebelah kiri, yang mengakibatkan saksi Yohanis Lermatang Alias Nani tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sehari-hari selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa saksi Yohanis Lermatang Alias Nani pada pokoknya menerangkan bahwa dari cerita saksi Velisitas Olinger Alias Ona, ketika saksi pingsan, Terdakwa juga menginjak rusuk kiri saksi. Hal yang sama pula diterangkan oleh saksi Velisitas Olinger Alias Ona dan saksi Maria Fransina Olinger Alias Maria yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat Terdakwa menginjak saksi Yohanis Lermatang Alias Nani;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Velisitas Olinger Alias Ona dan saksi Maria Fransina Olinger Alias Maria tersebut ternyata berbeda dengan keterangan saksi Silvinus Lamere Alias Nus dan saksi Laurentius Kelbulan Alias Lau yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menginjak saksi Yohanis Lermatang Alias Nani, demikian pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak menginjak saksi Yohanis Lermatang Alias Nani;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi Silvinus Lamere Alias Nus, saksi Laurentius Kelbulan Alias Lau dan keterangan Terdakwa tersebut, pada bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 449/59/VR/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dari hasil pemeriksaan hanya terdapat bengkak dan lecet pada bibir bawah sebelah kiri saksi Yohanis Lermatang Alias Anis, dan tidak terdapat tanda-tanda kekerasan pada rusuk saksi Yohanis Lermatang Alias Nani, sehingga keterangan saksi Velisitas Olinger Alias Ona dan saksi Maria Fransina Olinger Alias Maria mengenai perbuatan Terdakwa yang menginjak saksi Yohanis Lermatang Alias Nani haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, oleh karena pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan saksi Yohanis Lermatang Alias Nani merasakan sakit, bengkak dan lecet pada bibir bawah sebelah kiri, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan oleh Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 04/Pid.B/2014/PN.SML

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Kepala Desa yang seharusnya menjadi panutan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa LAURENSIUS SERMATANG Alias LAU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014, oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H., sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, S.H., dan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 04/Pid.B/2014/PN.SML

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTFI TOMU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JIMMY TITALEY, A. Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh DANALD RETTOB, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**TRI SUGONDO, S.H.**

ttd

**LUTFI TOMU, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**JIMMY TITALEY, A.Md.**